

Perbandingan Mazhab Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali Terhadap Praktik Pinjaman Online (Fintech Lending) Dalam Perspektif Muqaranah Mazahib Fil Muamalah

Ahmad Zikra Tengkeran^{1*}, Sitti Nurkhaerah² & Muhammad Akbar³

¹ Magister Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

^{2,3} Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Ahmad Zikra Tengkeran, E-mail: ahmadzikra01@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
Volume: 5 ISSN: 2962-7257	Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mengubah lanskap praktik pinjam-meminjam dalam masyarakat modern, termasuk melalui layanan pinjaman fintech. Fenomena ini memunculkan persoalan hukum baru dari perspektif fikih muamalah, khususnya terkait konsep qardh serta potensi adanya unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali terhadap praktik pinjaman daring dalam kerangka perbandingan mazhab (fiqh muqaranah). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif melalui studi pustaka dari sumber-sumber klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab menekankan prinsip keadilan dan melarang ketentuan tambahan dalam akad qardh yang mengarah pada riba. Namun, terdapat perbedaan dalam tingkat fleksibilitas interpretasi mengenai praktik modern. Mazhab Syafi'i cenderung lebih ketat dalam menolak manfaat tambahan dalam qardh, sementara mazhab Hanbali memberikan ruang yang lebih luas pada kondisi tertentu selama tidak melanggar prinsip dasar syariah. Analisis komparatif menunjukkan bahwa praktik pinjaman fintech modern berpotensi bertentangan dengan prinsip kedua mazhab jika melibatkan bunga atau biaya tersembunyi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model fintech syariah yang patuh pada prinsip-prinsip fikih klasik namun tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi.
KATAKUNCI	
Fikih muamalah, Perbandingan mazhab, Akad qardh (pinjaman tanpa imbalan), Riba.	

1. Pendahuluan

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan, salah satunya adalah fintech lending atau pinjaman berbasis teknologi. Di Indonesia, perkembangan ini mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi layanan keuangan digital (Otoritas Jasa Keuangan). Meskipun memberikan kemudahan akses pembiayaan, praktik pinjaman online juga menimbulkan sejumlah persoalan, termasuk tingginya bunga, transparansi yang rendah, serta potensi eksploitasi pengguna. Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas pinjam-meminjam termasuk dalam kategori qardh, yaitu akad yang bersifat sosial dan bertujuan membantu pihak yang membutuhkan. Namun, perkembangan fintech lending menghadirkan kompleksitas baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian ulang terhadap konsep fikih muamalah dengan pendekatan kontekstual. Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanbali merupakan dua mazhab besar dalam tradisi fikih Sunni yang memiliki metodologi istinbath hukum yang berbeda. Perbedaan ini berimplikasi pada variasi pandangan terhadap praktik muamalah, termasuk dalam hal qardh dan transaksi keuangan modern. Kajian komparatif (muqaranah mazahib) menjadi penting untuk memahami dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons fenomena

*Mahasiswa Program Studi HK Pascasarjana UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

kontemporer. Penelitian ini mengisi celah (research gap) yang masih terbatas dalam kajian komparatif antara mazhab klasik dan praktik fintech modern. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek regulasi atau ekonomi syariah secara umum, tanpa mendalami perbandingan mazhab secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap fintech lending serta relevansinya dalam konteks saat ini.

2. Tinjauan Pustaka

Konsep qardh dalam fiqh muamalah merujuk pada akad pinjaman tanpa imbalan yang diberikan dengan tujuan membantu pihak lain. Qardh merupakan akad tabarru' yang tidak boleh mengandung unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman. Prinsip ini didasarkan pada larangan riba dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks modern, fintech lending didefinisikan sebagai layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman melalui platform digital. Karakteristik utamanya meliputi kecepatan transaksi, penggunaan algoritma dalam penilaian risiko, serta minimnya interaksi langsung. Menunjukkan bahwa sebagian besar platform fintech di Indonesia masih menggunakan skema bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu, studi oleh Hasanah menyoroti perlunya model fintech syariah yang berbasis akad qardh atau murabahah. Dalam mazhab Syafi'i, tambahan dalam qardh yang disyaratkan dianggap sebagai riba dan haram secara mutlak. Mazhab ini menekankan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dalam menjaga kemurnian akad. Sebaliknya, mazhab Hanbali, memberikan toleransi terhadap manfaat yang tidak disyaratkan selama tidak menjadi kebiasaan yang mengarah pada riba. Mazhab dalam konteks perbankan syariah, serta oleh Fauzi yang menganalisis fintech lending dalam perspektif maqashid syariah. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji perbandingan mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam konteks fintech lending.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari sumber primer berupa kitab fiqh klasik dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan resmi, dan publikasi terkait fintech lending. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-komparatif, yaitu membandingkan pandangan kedua mazhab terhadap konsep qardh dan penerapannya dalam fintech lending. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah kesamaan dan perbedaan pandangan, serta relevansinya dalam konteks modern.

4. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dimulai dari pemahaman mendasar mengenai qardh sebagai akad sosial yang memiliki dimensi etika yang kuat. Dalam kedua mazhab, qardh tidak dimaksudkan sebagai sarana mencari keuntungan, melainkan sebagai bentuk solidaritas sosial. Namun, ketika konsep ini dihadapkan pada realitas fintech lending, muncul ketegangan antara idealitas fiqh dan praktik ekonomi modern. Mazhab Syafi'i secara konsisten menolak segala bentuk tambahan yang disyaratkan dalam akad qardh. Dalam konteks fintech lending, hal ini berarti bahwa bunga, biaya administrasi yang tidak transparan, atau penalti keterlambatan dapat dikategorikan sebagai riba. Pendekatan ini menunjukkan sikap konservatif yang berupaya menjaga kemurnian prinsip syariah. Sebaliknya, mazhab Hanbali menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar. Meskipun tetap melarang riba, mazhab ini membuka ruang bagi interpretasi terhadap manfaat yang tidak disyaratkan secara eksplisit. Dalam konteks fintech, hal ini dapat diterjemahkan sebagai kemungkinan menerima biaya layanan selama tidak menjadi syarat utama dalam akad. Analisis komparatif menunjukkan bahwa kedua mazhab memiliki titik temu dalam prinsip dasar, yaitu larangan riba dan pentingnya keadilan. Namun, perbedaan muncul dalam interpretasi terhadap praktik modern. Mazhab Syafi'i cenderung lebih tekstual, sedangkan Hanbali lebih kontekstual. Dalam praktiknya, sebagian besar fintech lending saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kedua mazhab. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengembangan fintech syariah yang mengadopsi akad qardh tanpa bunga, serta transparansi dalam biaya.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik fintech lending modern memiliki potensi konflik dengan prinsip fiqh muamalah, khususnya dalam konsep qardh. Mazhab Syafi'i dan Hanbali sama-sama menolak riba, namun berbeda dalam tingkat fleksibilitas interpretasi. Mazhab Syafi'i menekankan larangan mutlak terhadap tambahan dalam qardh, sedangkan Hanbali

memberikan ruang interpretasi dalam kondisi tertentu. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pendekatan muqaranah dalam memahami dinamika hukum Islam. Disarankan agar pengembangan fintech syariah mengacu pada prinsip dasar fiqh muamalah, dengan mempertimbangkan pandangan kedua mazhab. Regulasi yang lebih ketat juga diperlukan untuk memastikan praktik yang adil dan sesuai syariah.

Referensi

- Mukhtar, M. (2011). Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Pakar Hadis Dan Pakar Fikih Seputar Sunnah Nabi : Studi Kritis atas Pemikiran Syaikh Muhammad Al-Ghazali. *Jurnal Hukum Diktum*, 9(1), 81-92.
- Sudaryati, D., & Eskadewi, Y. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility Di Bank Syariah *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 14-28.
- Rayyan Sugangga. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. Vol 01. Hal 48
- Hidayati, H. (2016). Konsep Al-Qard Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Ditinjau dari Fiqh Muamalah. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah. UIN Bukittinggi.
- Ahmad Firdaus Lingga. Analisis Perbedaan Konsep Pinjaman Dari Imam As Syafi'i, Imam Hambali & Imam Al Ghazali. Vol 3 No. 2. Hal 174-181
- Muslih, A. W. (2017). Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Anriani. (2021). Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i. (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Pare Pare
- Triyawan, A. (2014). Konsep Qard dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib .Jurnal Ijtihad Volume 8 Nomor 1, 51-67.
- Sopingi, I. (2014). Etika Bisnis menurut Al-ghazali: Telaah Kitab Ihya' 'Ulum Al-din. *Jurnal Iqtishoduna* (Vol 10, No 2), 142-148.